



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 9 TAHUN 2018**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 12
TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 02
TAHUN 2017 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT SAMPURAGA CEMERLANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang Kabupaten Lamandau, maka perlu menetapkan Peraturan Pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang Kabupaten Lamandau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

1 [Signature]

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2006 tentang pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia NOMOR 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau tahun 2017 Nomor 165.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2017 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SAMPURAGA CEMERLANG

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.



5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
6. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang yang selanjutnya disingkat PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang adalah Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh Modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan.
7. Modal Dasar adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal awal.
8. Pengurus adalah Direksi dan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris.
9. Dewan pengawas/dewan Komisaris adalah Dewan Pengawas/Dewan Komisaris PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang.
10. Direksi adalah Direksi PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang.
11. Pegawai adalah pegawai PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang.
12. Gaji adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang.
13. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/suami dan anak.
14. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang syah.
15. Kontrak kinerja adalah perjanjian tertulis tentang rencana bisnis PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengurus sebelum diangkat.
16. Daftar penilaian kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh Direksi.
17. Ijasah adalah Surat Tanda Tamat belajar atau sekolah/pendidikan negeri/swasta yang disamakan atau ditetapkan sederajat oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
18. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian.
19. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

BAB II

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan modal dasar penyertaan kepada PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah).
- (2) Untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal awal pada Tahun 2017 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan penambahan penyertaan modal pada Tahun 2018 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan Tahun 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), setelah terlebih dahulu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada setiap tahun anggaran.
- (3) untuk memudahkan pengembangan usaha PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang kedepan apabila dipandang perlu dapat menambah modal dasarnya menjadi Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah) yang dianggarkan setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.



--	--	--	--	--

BAB III
ORGAN DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu
Organ
Pasal 3

- (1) Organ PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang berbentuk Perusahaan Umum Daerah yang dimiliki oleh 1 Daerah terdiri dari Kepala Daerah, Dewan Pengawas/Dewan Komisaris dan Direksi.

Bagian Kedua
Kepegawaian
Pasal 4

- (1) Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang ditetapkan dengan keputusan Direksi.
- (2) Manajemen Kepegawaian PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang berpedoman pada keputusan Direksi tentang pedoman Pengelolaan Kepegawaian PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang yang disetujui oleh Bupati Lamandau.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. Mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. Dinyatakan sehat oleh dokter yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. Usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. Lulus ujian seleksi.

Pasal 5

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honor atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan keputusan direksi.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada kontrak kerja.
- (3) Tenaga honor/tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperkenankan menduduki jabatan.

BAB IV
TATACARA EVALUASI
Pasal 6

- (1) Dewan Pengawas dapat melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang.
- (2) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Bupati dan OJK setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Apabila diperlukan Dewan Pengawas dapat membentuk sekretariat Dewan Pengawas untuk membantu kelancaran tugas atas biaya BPR yang keanggotaannya paling banyak 2 (dua) orang sambil mempertimbangkan efisiensi pembiayaan BPR.

BAB V
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
Pasal 7

Direksi harus menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengelolaan PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang.



BAB VI
PERENCANAAN, PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 8

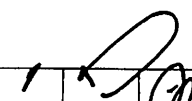
- (1) Direksi wajib menyusun rencana strategis PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang yang dipakai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi BPR saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
 - d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;
 - e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - f. proyeksi keuangan; dan
 - g. rencana penggunaan dana tanggung jawab soaial dan lingkungan/corporate sosial responsibility.
- (3) Rancangan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga ditandatangani oleh Direksi bersama dewan pengawas dan disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 9

- (1) Direksi PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam pasal (8), paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (2) Rencana kerja dan Anggaran tahunan PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1), paling sedikit memuat :
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan keputusan Bupati.
- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang yang telah ditandatangani bersama dewan pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 10

- (1) Laporan Dewan Pengawas atau Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada Bupati.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang ditutup dan disahkan oleh Bupati.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana pada ayat (4), ditandatangani oleh dewan pengawas, apabila ada salah satu tidak menandatangani laporan tahunan dimaksud maka harus disebutkan alasannya secara tertulis.



--	--	--	--	--

Pasal 11

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada dewan pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana ayat (1), terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan kepada Bupati untuk disyahkan paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditandatangani oleh Anggota Direksi, apabila terdapat anggota Direksi tidak menandatangani harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (6) Laporan sebagaimana pada ayat (4), Direksi mempublikasikan laporan yang terdiri dari laporan neraca dan laporan laba rugi pada papan pengumuman kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah disyahkan oleh Bupati Lamandau.

Pasal 12

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dalam Pasal 12 dan Pasal 13 disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri dalam Negeri dan Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat;
 - a. Laporan keuangan;
 - b. Laporan mengenai kegiatan Perumda BPR Sampuraga Cemerlang;
 - c. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan /corporate sosial responsibility;
 - d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha BPR;
 - e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. Nama anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. Penghasilan anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat :
 - a. Neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. Laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. Laporan arus kas;
 - d. Laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. Catatan atas laporan keuangan.

Bagian Ketiga **Pembinaan dan pengawasan** **Pasal 13**

- (1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur jenderal Bina Keuangan Daerah melakukan Pembinaan Umum dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah dan BPR dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan dilakukan oleh OJK.
- (3) Pembinaan Umum dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah dan BPR dilakukan oleh Bupati.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. N.', is written over a rectangular box that is divided into four smaller squares.

BAB VII
KERJASAMA
Pasal 14

- (1) PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan mikro dan lembaga lainnya dalam usaha mengembangkan manajemen dan profesionalisme perbankan.
- (2) Kerjasama sebagaimana pada ayat (1), dapat dilakukan melalui Program:
 - a. Kemitraan;
 - b. Kerjasama operasi (join operation); dan
 - c. Kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGUNAAN LABA
Pasal 15

- (1) Penggunaan Laba bersih Perusahaan Umum Daerah Sampuraga Cemerlang setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Bupati pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. bagian laba untuk Daerah/Deviden untuk Pemegang Saham 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen);
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan / *corporate social responsibility* 3% (tiga persen);
 - d. tantiem 4% (empat persen);
 - e. Jasa Produksi 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (2) Pembagian laba/deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang menjadi bagian laba untuk daerah atau deviden yang menjadi hak daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility*, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf c. Huruf d, huruf e, dan huruf f, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 16

- (1) Bupati mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada pimpinan perangkat daerah melalui :
 - a. Kewenangan mandat, untuk kebijakan terkait:
 1. Perubahan anggaran dasar;
 2. Pengalihan aset tetap;
 3. Kerjasama;
 4. Investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 5. Penyertaan pemerintah daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuantungan revaluasi aset, dan agio saham;
 6. Pengangkatan dan pemberhentian dengan pengawas dan dewan direksi;
 7. Penghasilan dewan pengawas dan direksi;
 8. Penetapan besaran penggunaan laba;
 9. Pengesahan laporan tahunan;



--	--	--	--	--

10. Penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
11. Jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

BAB X
PEMINJAMAN
Pasal 17

- (1) Peminjaman dan penyaluran Pinjaman kepada Nasabah akan diatur oleh direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (2) Besaran pinjaman kepada Nasabah akan di berikan sesuai dengan hasil evaluasi dan hasil survei oleh AO.

BAB XI
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN, RESTRUKTURISASI, PRIVATISATI

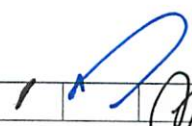
Bagian Kesatu
Penilaian Tingkat Kesehatan
Pasal 18

- (1) Kesehatan perusahaan dapat diukur berdasar rasio kesehatan, yang antara lain tingkat efisiensi (*efficiency ratio*), tingkat efektifitas (*effectiveness ratio*), profitabilitas (*profitability ratio*), tingkat likuiditas (*liquidity ratio*), tingkat perputaran aset (*asset turnover*), *leverage ratio* dan *market ratio*. Selain itu, tingkat kesehatan dapat dilihat dari profil risiko tingkat pengembalian (*risk return profile*).
- (2) PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang setiap 2 (dua) tahun sekali perlu dilakukan penilaian kesetahan.

Bagian Kedua
Restrukturisasi
Pasal 19

PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang perlu melakukan Restrukturisasi dan pembenahan sebagai berikut :

- a. Penyusunan portofolio perusahaan supaya kinerja perusahaan menjadi semakin baik. Yang termasuk ke dalam portofolio perusahaan adalah setiap aset, lini bisnis, divisi, unit usaha atau SBU (*strategic business unit*), maupun anak perusahaan.
- b. penyusunan ulang komposisi modal perusahaan supaya kinerja perusahaan menjadi lebih sehat. Kinerja keuangan dapat dievaluasi berdasarkan laporan keuangan, yang terdiri dari neraca, rugi/laba, laporan arus kas, dan posisi modal perusahaan. Berdasarkan data dalam laporan keuangan perusahaan, akan dapat diketahui tingkat kesehatan perusahaan. Kesehatan perusahaan dapat diukur berdasar rasio kesehatan, yang antara lain tingkat efisiensi (*efficiency ratio*), tingkat efektifitas (*effectiveness ratio*), profitabilitas (*profitability ratio*), tingkat likuiditas (*liquidity ratio*), tingkat perputaran aset (*asset turnover*), *leverage ratio* dan *market ratio*. Selain itu, tingkat kesehatan dapat dilihat dari profil risiko tingkat pengembalian (*risk return profile*).
- c. penyusunan ulang komposisi manajemen, struktur organisasi, pembagian kerja, sistem operasional, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah manajerial dan organisasi. Dalam hal restrukturisasi manajemen/organisasi, perbaikan kinerja dapat diperoleh melalui berbagai cara, antara lain dengan pelaksanaan yang lebih efisien dan efektif, pembagian wewenang yang lebih baik sehingga keputusan tidak berbelit-belit, dan kompetensi staf yang lebih mampu menjawab permasalahan di setiap unit kerja.


1 2 3 4

**Bagian Ketiga
Privatisasi
Pasal 20**

- (1) PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang melakukan Privatisasi ditujukan untuk meningkatkan penghasilan Pemerintah Daerah.
- (2) Privatisasi untuk mendorong dan meningkatkan kinerja PERUMDA BPR Ssampuraga Cemerlang dengan cara :
 - a. meningkatkan Efisiensi dan Produktifitas;
 - b. mendorong usaha PERUMDA BPRampuraga Cemerlang tidak semata-mata berorientasi kepada keuntungan; dan
 - c. meningkatkan pilihan produk bagi konsumen.

**BAB XII
PERUBAHAN BENTUK HUKUM
Pasal 21**

- (1) Bentuk Badan Hukum PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang merupakan badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah.
- (2) Perubahan Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang akan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIII
KEPAILITAN
Pasal 22**

- (1) Apabila hasil pemeriksaan dan pengawasan kepada BPR dinyatakan pailit maka dewan Pengawas perlu merapatkan dan melaporkan kepada Bupati.
- (2) Hasil keputusan Bupati akan disampaikan kepada direksi BPR Sampuraga Cemerlang

**BAB XIV
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN**

**Bagian Kesatu
Penggabungan
Pasal 23**

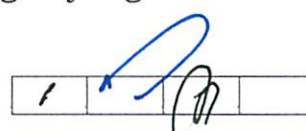
- (1) Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang dapat melakukan penggabungan kepada BPR lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati dapat menunjuk panitia sebagaimana maksud pada ayat (1), terlebih dahulu mendapat persetujuan OJK.

**Bagian Kedua
Peleburan
Pasal 24**

Peleburan PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Pengambilalihan
Pasal 25**

- (1) Pengambilalihan Saham PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- (2) Pengambilalihan Saham sebagaimana tersebut pada ayat (1), dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

BAB XV
PENUTUP
Pasal 26 ✓

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018 ✓

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KADAC	
KASUEBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik ✓
pada tanggal 4 April 2018

BUPATI LAMANDAU, ✓


MARUKAN ✓

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 4 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2018 NOMOR 566